



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mario Chandra Bin Nastomi**
2. Tempat lahir : Muara Aman
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/8 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir PALI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mario Chandra Bin Nastomi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MARIO CHANDRA BIN NASTOMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MARIO CHANDRA BIN NASTOMI** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit mobil jenis Honda Mobilo BG 1956 P No. Rangka : MHRDD48501170250 dan Nosin : L15Z13642619N warna hitam metalic an. Dicky Wijanarko;
Dikembalikan kepada saksi DICKY WIJANARKO Bin SUPANGAT
 - 1 (satu) lembar Kwitansi warna hijau dengan isi tulisan tiga puluh tujuh juta rupiah titipan mobil honda mobilio BG 1956 P Tahun 2018 warna hitam mutiara selama 1 (satu) bulan;
Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa **Terdakwa MARIO CHANDRA BIN NASTOMI**, pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli ditahun 2021, bertempat di rumah saksi DICKY WIJANARKO yang beralamat di Desa Babat Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saat saksi DICKY WIJANARKO sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Pali, kemudian datanglah Terdakwa ke rumah saksi DICKY WIJANARKO dan ingin meminjam kendaraan mobil milik saksi dengan mengatakan “mas pacak dak minjam mobil karena aku ini ado bisnis batu bara?” (*Mas bisa tidak mau pinjam mobil karena aku ada bisnis batu bara?*), kemudian dijawab oleh saksi DICKY WIJANARKO “iya udah pakek bae aman mau makainya” (*Ya sudah pakai saja kalau mau makainya*), dikarenakan antara saksi DICKY WIJANARKO dan Sdr. MARIO CANDRA sudah saling mengenal maka saksi DICKY WIJANARKO meminjamkan mobil jenis Honda Mobilio dengan plat No. Pol.: BG 1956 P, No. Ka.: MHRDD48501170250, No. Sin.: L15Z13642619 warna hitam tahun 2018 kepada terdakwa;
- Bahwa Setelah berapa hari kemudian Terdakwa belum mengembalikan kendaraan jenis Honda Mobilio milik saksi DICKY WIJANARKO, kemudian saksi DICKY WIJANARKO menghubungi terdakwa melalui telephone, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengangkat telephon dari saksi DICKY WIJANARKO, dan pada tanggal 05 Agustus 2021 terdakwa menemui saksi DICKY WIJANARKO di rumahnya dan mengatakan “mas mobil kamu masih dipakek anak buah aku untuk operasional mereka” (*Mas mobil kamu masih dipakai anak buah saya untuk operasional mereka*), sambil memberikan uang tunai kepada saksi DICKY WIJANARKO sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk membantu membayar kredit mobil milik saksi DICKY WIJANARKO, Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi DICKY WIJANARKO masih ingin meminjam mobil saksi DICKY WIJANARKO dengan cara membujuk saksi DICKY WIJANARKO dan mengatakan “aku masih nak makek nyo mobil ini mas untuk proyek aku” (*aku masih mau meminjam mobil ini mas, untuk proyek aku*), lalu Saksi DICKY WIJANARKO pun percaya dan kembali meminjamkan mobil tersebut kepada terdakwa, selanjutnya pada tanggal 06 September 2021, terdakwa kembali memberikan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang lagi kepada saksi DICKY WIJANARKO sebesar Rp. 6.500.000.- (enam
juta lima ratus rupiah);

- Bahwa setelah 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa tidak mengembalikan mobil jenis Honda Mobilio milik saksi DICKY WIJANARKO, dikarenakan mobil tersebut pada bulan Oktober 2021 telah terdakwa gadai kepada Sdr. ALBERTUS SUHARSONO Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/18/XII/2021/Reskrim sebesar Rp. 37.000.000; (tiga puluh tujuh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik mobil tersebut yaitu saksi DICKY WIJANARKO dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi DICKY WIJANARKO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa MARIO CHANDRA BIN NASTOMI**, pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di rumah saksi DICKY WIJANARKO yang beralamat di Desa Babat Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saat saksi DICKY WIJANARKO sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Pali, kemudian datanglah Terdakwa ke rumah saksi DICKY WIJANARKO dan ingin meminjam kendaraan mobil milik saksi dengan mengatakan "mas pacak dak minjam mobil karena aku ini ado bisnis batu bara?" (*Mas bisa tidak mau pinjam mobil karena aku ada bisnis batu bara?*), kemudian dijawab oleh saksi DICKY WIJANARKO "iya udah pakek bae aman mau makainya" (*Ya sudah pakai*

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja kalau mau makainya), dikarenakan antara saksi DICKY WIJANARKO dan Sdr. MARIO CANDRA sudah saling mengenal maka saksi DICKY WIJANARKO meminjamkan mobil jenis Honda Mobilio dengan plat No. Pol.: BG 1956 P, No. Ka.: MHRDD48501170250, No. Sin.: L15Z13642619 warna hitam tahun 2018 kepada terdakwa;

- Bahwa Setelah berapa hari kemudian Terdakwa belum mengembalikan kendaraan jenis Honda Mobilio milik saksi DICKY WIJANARKO, kemudian saksi DICKY WIJANARKO menghubungi terdakwa melalui telephone, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengangkat telephon dari saksi DICKY WIJANARKO, dan pada tanggal 05 Agustus 2021 terdakwa menemui saksi DICKY WIJANARKO di rumahnya dan mengatakan "mas mobil kamu masih dipakek anak buah aku untuk operasional mereka" (*Mas mobil kamu masih dipakai anak buah saya untuk operasional mereka*), sambil memberikan uang tunai kepada saksi DICKY WIJANARKO sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk membantu membayar kredit mobil milik saksi DICKY WIJANARKO, Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi DICKY WIJANARKO masih ingin meminjam mobil saksi DICKY WIJANARKO dengan cara membujuk saksi DICKY WIJANARKO dan mengatakan "aku masih nak makek nyo mobil ini mas untuk proyek aku" (*aku masih mau meminjam mobil ini mas, untuk proyek aku*), lalu Saksi DICKY WIJANARKO pun percaya dan kembali meminjamkan mobil tersebut kepada terdakwa, selanjutnya pada tanggal 06 September 2021, terdakwa kembali memberikan uang lagi kepada saksi DICKY WIJANARKO sebesar Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa tidak mengembalikan mobil jenis Honda Mobilio milik saksi DICKY WIJANARKO, dikarenakan mobil tersebut pada bulan Oktober 2021 telah terdakwa gadaikan kepada Sdr. ALBERTUS SUHARSONO Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/18/XII/2021/Reskrim sebesar Rp. 37.000.000; (tiga puluh tujuh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik mobil tersebut yaitu saksi DICKY WIJANARKO dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi DICKY WIJANARKO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana -----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. Dicky Wijanarko Bin Supangat.

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan dengan Terdakwa telah menggelapkan mobil saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah saksi Desa Babat Dusun II Kecamatan Penukul Kabupaten PALI;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil jenis Honda Mobilio BG 1956 P Tahun 2018;
- Bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 10.00 WIB saksi sedang berada dirumah kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dan Terdakwa berkata kepada saksi "mas pacak dak minjam mobil karna aku ini ado bisnis batubara" saksi jawab "iya udah pakek bae amen mau makainya" setelah itu saksi meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut lalu setelah beberapa hari, Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut kemudian saksi menelepon Terdakwa terus namun Terdakwa tidak pernah mengangkat lalu pada tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa datang menemui saksi dan Terdakwa berkata kepada saksi "mas mobil kamu masih dipakek anak buah aku untuk operasional mereka" kemudian Terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berkata kepada saksi "mas duit ini untuk bayar kredit mobil kamu" lalu uang tersebut saksi terima karena untuk membayar kredit mobil;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa masih ingin membawa mobil tersebut sambil Terdakwa berkata kepada saksi "aku masih nak makeknyo mobil ini mas untuk proyek aku" dan saat itu saksi percaya saja lalu Terdakwa membawa mobil saksi kemudian pada tanggal 6 September 2021 Terdakwa memberi uang lagi kepada saksi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa bulan kemudian Terdakwa tidak ada kabar lagi namun saksi masih terus mencari dan menelepon Terdakwa akan tetapi tidak ketemu bahkan saksi datang ke rumah Terdakwa tapi Terdakwa tidak ada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penukal Abab;

- Bahwa saat itu Terdakwa datang sendirian ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa baru sejak tahun 2021 namun saksi lebih mengenal istri Terdakwa karena istri Terdakwa merupakan bidan;
- Bahwa Saksi tidak buka rental atau sewa mobil akan tetapi hanya orang tertentu saja yang saksi pinjami mobil tersebut;
- Bahwa Mobil tersebut sekarang sudah ditemukan;
- Bahwa yang menemukannya pihak kepolisian di daerah Kalidoni Palembang;
- Bahwa saat ditemukan, kondisi mobil tersebut ada yang lecet dan baterainya hilang;
- Bahwa mobil tersebut tidak saksi sewakan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Honda Mobilio BG 1956 P Nomor Rangka : MHRDD48501170250 dan Nomor Mesin : L15Z13642619N warna hitam metalic atas nama Dicky Wijanarko dan 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau dengan isi tulisan tiga puluh tujuh juta rupiah titipan mobil Honda Mobilio BG 1956 P Tahun 2018 warna hitam mutiara selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi melapor kejadian tersebut kepihak kepolisian sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa yang mengambil mobil tersebut di Kalidoni Palembang adalah pihak kepolisian;
- Bahwa mobil tersebut berada di Kalidoni Palembang karena telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Albertus Suhartono;
- Bahwa mobil tersebut digadaikan Terdakwa kepada Albertus Suhartono dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian dan Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Honda Mobilio BG 1956 P Nomor Rangka : MHRDD48501170250 dan Nomor Mesin : L15Z13642619N warna hitam metalic atas nama Dicky Wijanarko merupakan mobil saksi yang telah digadaikan Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau dengan isi tulisan tiga puluh tujuh juta rupiah titipan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Honda Mobilio BG 1956 P Tahun 2018 warna hitam mutiara selama 1 (satu) bulan merupakan bukti bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada Albertus Suhartono;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Saksi ke-2. Sumiria Binti Jalil.

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan dengan Terdakwa telah menggelapkan mobil suami saksi yang bernama Dicky Wijanarko;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah saksi Desa Babat Dusun II Kecamatan Penukul Kabupaten PALI;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil jenis Honda Mobilio BG 1956 P Tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahuinya secara langsung karena saat itu saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 10.00 WIB saksi sedang berada dirumah kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dan Terdakwa berkata kepada suami saksi "mas pacak dak minjam mobil karna aku ini ado bisnis batubara" dijawab suami saksi "iya udah pakek bae amen mau makainya" setelah itu suami saksi meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut lalu setelah beberapa hari, Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut kemudian suami saksi menelepon Terdakwa terus namun Terdakwa tidak pernah mengangkat lalu pada tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa datang menemui suami saksi dan Terdakwa berkata kepada suami saksi "mas mobil kamu masih dipakek anak buah aku untuk operasional mereka" kemudian Terdakwa memberi suami saksi uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berkata kepada suami saksi "mas duit ini untuk bayar kredit mobil kamu" lalu uang tersebut diterima suami saksi karena untuk membayar kredit mobil;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa masih ingin membawa mobil tersebut sambil Terdakwa berkata kepada suami saksi "aku masih nak makeknyo mobil ini mas untuk proyek aku" dan saat itu suami saksi percaya saja lalu Terdakwa membawa mobil suami saksi kemudian pada tanggal 6 September 2021 Terdakwa memberi uang lagi kepada suami saksi sebesar Rp6.500.000,00

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa bulan kemudian Terdakwa tidak ada kabar lagi namun suami saksi masih terus mencari dan menelepon Terdakwa akan tetapi tidak ketemu bahkan suami saksi datang ke rumah Terdakwa tapi Terdakwa tidak ada dirumahnya, selanjutnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penukal Abab;

- Bahwa saat itu Terdakwa datang sendirian ke rumah saksi;
- Bahwa suami saksi kenal Terdakwa baru sejak tahun 2021 namun suami saksi lebih mengenal istri Terdakwa karena istri Terdakwa merupakan bidan;
- Bahwa suami saksi tidak buka rental atau sewa mobil akan tetapi hanya orang tertentu saja yang dipinjam mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut sekarang sudah ditemukan;
- Bahwa yang menemukannya pihak kepolisian di daerah Kalidoni Palembang;
- Bahwa saat ditemukan, kondisi mobil tersebut ada yang lecet dan baterainya hilang;
- Bahwa mobil tersebut tidak disewakan oleh suami saksi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Honda Mobilio BG 1956 P Nomor Rangka : MHRDD48501170250 dan Nomor Mesin : L15Z13642619N warna hitam metalic atas nama Dicky Wijanarko dan 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau dengan isi tulisan tiga puluh tujuh juta rupiah titipan mobil Honda Mobilio BG 1956 P Tahun 2018 warna hitam mutiara selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa suami saksi melapor kejadian tersebut ke pihak kepolisian sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa yang mengambil mobil tersebut di Kalidoni Palembang adalah pihak kepolisian;
- Bahwa mobil tersebut berada di Kalidoni Palembang karena telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Albertus Suhartono;
- Bahwa mobil tersebut digadaikan Terdakwa kepada Albertus Suhartono dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari suami saksi untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa antara suami saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian dan Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada suami saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Honda Mobilio BG 1956 P Nomor Rangka : MHRDD48501170250 dan Nomor Mesin :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L15Z13642619N warna hitam metalic atas nama Dicky Wijanarko merupakan mobil suami saksi yang telah digadaikan Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau dengan isi tulisan tiga puluh tujuh juta rupiah titipan mobil Honda Mobilio BG 1956 P Tahun 2018 warna hitam mutiara selama 1 (satu) bulan merupakan bukti bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada Albertus Suhartono;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir menghadap persidangan ini karena terdakwa telah menggelapkan mobil milik Dicky Wijanarko;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Korban Desa Babat Dusun II Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil jenis Honda Mobilio BG 1956 P Tahun 2018;
- Bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke rumah Korban dan terdakwa berkata kepada Korban "mas pacak dak minjam mobil karna aku ini ado bisnis batubara" dijawab Korban "iya udah pakek bae amen mau makainya" setelah itu Korban meminjamkan mobil tersebut beserta kunci dan STNK kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa mobil tersebut lalu setelah beberapa hari, terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut kemudian Korban menelepon terdakwa terus namun tidak pernah terdakwa angkat lalu pada tanggal 5 Agustus 2021 terdakwa datang menemui Korban dan terdakwa berkata kepada Korban "mas mobil kamu masih dipakek anak buah aku untuk operasional mereka" kemudian terdakwa memberi Korban uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa berkata kepada Korban "mas duit ini untuk bayar kredit mobil kamu" lalu uang tersebut diterima Korban karena untuk membayar kredit mobil selanjutnya, terdakwa masih ingin membawa mobil tersebut sambil terdakwa berkata kepada Korban "aku masih nak makeknyo mobil ini mas untuk proyek aku" dan saat itu Korban percaya saja lalu terdakwa membawa mobil Korban kemudian pada tanggal 6 September 2021 terdakwa mengirim uang ke rekening anak Korban sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu sekitar bulan Oktober 2021 mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada Albertus Suhartono warga Kalidoni Palembang;

- Bahwa mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada Albertus Suhartono dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut terdakwa gadaikan karena terdakwa kepepet bayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Korban untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut sekarang sudah kembali karena ditemukan oleh pihak kepolisian bukan karena terdakwa tebus;
- Bahwa Terdakwa belum ada pekerjaan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Honda Mobilio BG 1956 P Nomor Rangka : MHRDD48501170250 dan Nomor Mesin : L15Z13642619N warna hitam metalic atas nama Dicky Wijanarko dan 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau dengan isi tulisan tiga puluh tujuh juta rupiah titipan mobil Honda Mobilio BG 1956 P Tahun 2018 warna hitam mutiara selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Albertus Suhartono sejak tahun 2019 dan hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Korban untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dengan Korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Honda Mobilio BG 1956 P Nomor Rangka : MHRDD48501170250 dan Nomor Mesin : L15Z13642619N warna hitam metalic atas nama Dicky Wijanarko merupakan mobil Korban yang telah terdakwa gadaikan sedangkan 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau dengan isi tulisan tiga puluh tujuh juta rupiah titipan mobil Honda Mobilio BG 1956 P Tahun 2018 warna hitam mutiara selama 1 (satu) bulan merupakan bukti bahwa terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada Albertus Suhartono;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil jenis Honda Mobilo BG 1956 P No. Rangka : MHRDD48501170250 dan Nosin : L15Z13642619N warna hitam metalic an. Dicky Wijanarko;
- 1 (satu) lembar Kwitansi warna hijau dengan isi tulisan tiga puluh tujuh juta rupiah titipan mobil honda mobilio BG 1956 P Tahun 2018 warna hitam mutiara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menyewa mobil milik saksi Dicky Wijanarko untuk bisnis batubara;
- Bahwa bertempat di Desa Babat, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali, saksi Dicky Wijanarko menyerahkan kunci dan 1 (satu) unit mobil jenis Honda Mobilio dengan plat No. Pol.: BG 1956 P, No. Ka.: MHRDD48501170250, No. Sin.: L15Z13642619 warna hitam tahun 2018 kepada terdakwa;
- Bahwa sekitar tanggal 05 Agustus 2021, karena mobil tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa tidak dapat dihubungi via telpon, maka saksi Dicky Wijanarko mendatangi rumah terdakwa, dimana terdakwa saat itu menyatakan bahwa mobil milik saksi Dicky Wijanarko masih digunakan untuk operasional kemudian terdakwa menyerahkan uang sewa mobil sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 06 September 2021, terdakwa kembali memberikan uang sewa mobil kepada saksi Dicky Wijanarko sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan perkara ini dilaporkan oleh saksi Dicky Wijanarko, 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio dengan plat No. Pol.: BG 1956 P milik saksi Dicky Wijanarko tidak kembali;
- Bahwa ternyata pada bulan Oktober 2021 Honda Mobilio dengan plat No. Pol.: BG 1956 P milik saksi Dicky Wijanarko secara tanpa ijin telah digadaikan terdakwa kepada Sdr. ALBERTUS SUHARSONO Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/18/XII/2021/Reskrim sejumlah Rp. 37.000.000; (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 37.000.000; (tiga puluh tujuh juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi Dicky Wijanarko mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" (*natuurlijke persoon*), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **Mario Chandra Bin Nastomi** telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya keainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa ternyata pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menyewa mobil milik saksi Dicky Wijanarko untuk bisnis batubara;

Bahwa bertempat di Desa Babat, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali, saksi Dicky Wijanarko menyerahkan kunci dan 1 (satu) unit mobil jenis Honda Mobilio dengan plat No. Pol. : BG 1956 P, No. Ka. : MHRDD48501170250, No. Sin.: L15Z13642619 warna hitam tahun 2018 kepada Terdakwa;

Bahwa sekitar tanggal 05 Agustus 2021, karena mobil tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa tidak dapat dihubungi via telpon, maka saksi Dicky Wijanarko mendatangi rumah terdakwa, dimana terdakwa saat itu menyatakan bahwa mobil milik saksi Dicky Wijanarko masih digunakan untuk operasional kemudian terdakwa menyerahkan uang sewa mobil sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 06 September 2021, terdakwa kembali memberikan uang sewa mobil kepada saksi Dicky Wijanarko sejumlah Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sampai dengan perkara ini dilaporkan oleh saksi Dicky Wijanarko, 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio dengan plat No. Pol.: BG 1956 P milik saksi Dicky Wijanarko tidak kembali;

Bahwa ternyata pada bulan Oktober 2021 Honda Mobilio dengan plat No. Pol.: BG 1956 P milik saksi Dicky Wijanarko secara tanpa ijin telah digadaikan terdakwa kepada Sdr. ALBERTUS SUHARSONO Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/18/XII/2021/Reskrim sejumlah Rp. 37.000.000; (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa uang sejumlah Rp. 37.000.000; (tiga puluh tujuh juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi Dicky Wijanarko mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil jenis Honda Mobilo BG 1956 P No. Rangka : MHRDD48501170250 dan Nosin : L15Z13642619N warna hitam metalic an. Dicky Wijanarko;
- 1 (satu) lembar Kwitansi warna hijau dengan isi tulisan tiga puluh tujuh juta rupiah titipan mobil honda mobilio BG 1956 P Tahun 2018 warna hitam mutiara selama 1 (satu) bulan;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Dicky Wijanarko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mario Chandra Bin Nastomi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jenis Honda Mobilo BG 1956 P No. Rangka : MHRDD48501170250 dan Nosin : L15Z13642619N warna hitam metallic an. Dicky Wijanarko;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi warna hijau dengan isi tulisan tiga puluh tujuh juta rupiah titipan mobil honda mobilio BG 1956 P Tahun 2018 warna hitam mutiara selama 1 (satu) bulan;Dikembalikan kepada saksi Dicky Wijanarko;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikha Tina, S.H., M.Hum., Sera Ricky Swanri S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Kustian, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim, serta dihadiri secara teleconference oleh Munawir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Panitera,

Hendri Kustian, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)